

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

Oleh

RIZQY AMALIA NOVIANTY

Perkawinan siri menjadi fenomena yang masih sering terjadi di tengah masyarakat. Namun demikian, perhatian utama dalam hal ini tertuju pada perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, terutama terkait dengan status dan kedudukan hukum mereka. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum anak dari perkawinan siri menurut Hukum Keluarga Islam serta bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak dari perkawinan siri tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif-empiris, tipe penelitian yang digunakan, yakni tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan Perundang-undangan dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi pustaka dan wawancara, serta analisis data dilakukan secara nomatif dan komprehensif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Hukum Keluarga Islam, anak tetap diberikan perlindungan, meskipun anak tersebut terlahir dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat secara administratif, yang hanya sah berdasarkan ketentuan agama. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan siri, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah melalui proses isbath nikah (pengesahan perkawinan) di Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan siri tersebut dilakukan. Selain itu, orang tua juga dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Melalui proses ini, anak dari perkawinan siri akan memperoleh status dan kedudukan hukum yang jelas, sehingga hak-haknya sebagai anak dapat terlindungi secara hukum.

Kata kunci : Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Hukum Anak, Perkawinan Siri.